



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 34 TAHUN 2011  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditegaskan bahwa pembagian urusan pemerintahan berdasarkan kriteria, eksternalitas, akuntabilitas dan efisien dengan memperhatikan keserasian hubungan antara tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penyerasian terhadap kelembagaan organisasi perangkat daerah dengan melakukan perubahan atas peraturan daerah Nomor 34 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah menegaskan bahwa penyusunan organisasi perangkat daerah berdasarkan perkembangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, maka untuk membangun sinkronisasi dan sinerjitas pelebagaan organisasi perangkat daerah perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang penetapannya dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan dan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 32).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 34).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
Dan  
BUPATI LABUHANBATU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

1. Ketentuan Bab VIII yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi diubah sehingga Bab VIII keseluruhan berbunyi :

BAB VIII  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pekerjaan umum berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas pekerjaan umum menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
  - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Pekerjaan Umum;
  - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Pekerjaan Umum;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf d angka 1, 2 dan 3, huruf g angka 1 dan 2 dihapus sehingga berbunyi :

Pasal 14

- (1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
  - a. Dinas.
  - b. Sekretariat;
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Program;
  - c. Bidang Cipta Karya, terdiri dari;
    1. Seksi Gedung, Bangunan dan Prasarana Lingkungan;

2. Seksi Permukiman dan Perumahan
  3. Seksi Prasarana Pemerintahan.
  - d. Bidang Bina Marga, terdiri dari;
    1. Seksi Jalan;
    2. Seksi Jembatan;
    3. Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Peralatan.
  - e. Bidang Pengairan, terdiri dari;
    1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Air dan Irigasi;
    2. Seksi Sungai, Rawa, Danau dan Pemeliharaan;
    3. Seksi Pertambangan Umum dan Energi Ketenaga Listrikian;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah sehingga berbunyi :
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang,  
pada tanggal 19 Januari 2015  
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

Ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang  
pada tanggal 19 Januari 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Ttd,

ZULKIFLI, S.IP, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2015  
NOMOR 2 SERI D NOMOR 02

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARBAINI HARAHAHAP, SH, M.AP  
NIP. 19760302 200502 1 001